



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR, URAIAN TUGAS PENGELOLAAN
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Pengangkatan, Susunan Struktur, Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR, URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Mengangkat Susunan Struktur, Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

- KEDUA : Susunan Struktur, Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan & Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN
2026 TENTANG PENGANGKATAN,
SUSUNAN STRUKTUR, URAIAN TUGAS
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK

SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dewi Hartini	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak	Pembina PPID
2.	Agus Sugama	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak	Pembina PPID
3.	Ade Jurkoni	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak	Pembina PPID
4.	Deni Wahyudin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak	Pembina PPID
5.	Iim Muhaemin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak	Tim Pertimbangan
6.	Rahmat Setiawan Tonidaya	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Devi Yustiadi	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	PPID dan Tim Pertimbangan
8.	Muhamad Mujib Setiana	Kepala Sub Bagian KUL	PPID Pelaksana
9.	Rudianto	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	PPID Pelaksana
10.	Rendi Iswanto	Kepala Sub Bagian Rendatin	PPID Pelaksana
11.	Meganauli Magdalena	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Maya Rosmayanti	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Andi Munopo	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Nana Mulyana	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
15.	Dedin Wahyudin	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Titin	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Wibowo Hariyanto	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Ryan Prianggih	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	Adhi Eka Prayoga	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	Heru Susanto	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	Andi Jaya Kasma	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22.	Ridvan Fauzi	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23.	Ulfiani	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
24.	Diah Puji Astuti	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
25.	Edi Rusmana	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN

2026 TENTANG PENGANGKATAN,

SUSUNAN STRUKTUR, URAIAN TUGAS

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LEBAK

URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pembina PPID	1. Pembina PPID memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan PPID; 2. menerima laporan, melakukan pemantauan, dan memberikan arahan terkait sengketa informasi publik.
2	Atasan PPID	1. Menunjuk PPID; 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; 4. Mewakili KPU dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau pengadilan; 5. Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan PPID.
3	Tim Pertimbangan	1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan Publik di KPU; 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik dan; 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
4.	PPID dan PPID Pelaksana	1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; 2. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian,

		penyediaa, pelayanan Informasi Publik; 3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU di satuan kerja masing-masing 4. Menyusun dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik; 5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; 6. Menyediakan Informasi Publik; 7. Melakukan Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Pelayanan Informasi Publik; dan 8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.
5.	Petugas Pelayanan Informasi	Tugas Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu : memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Lebak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

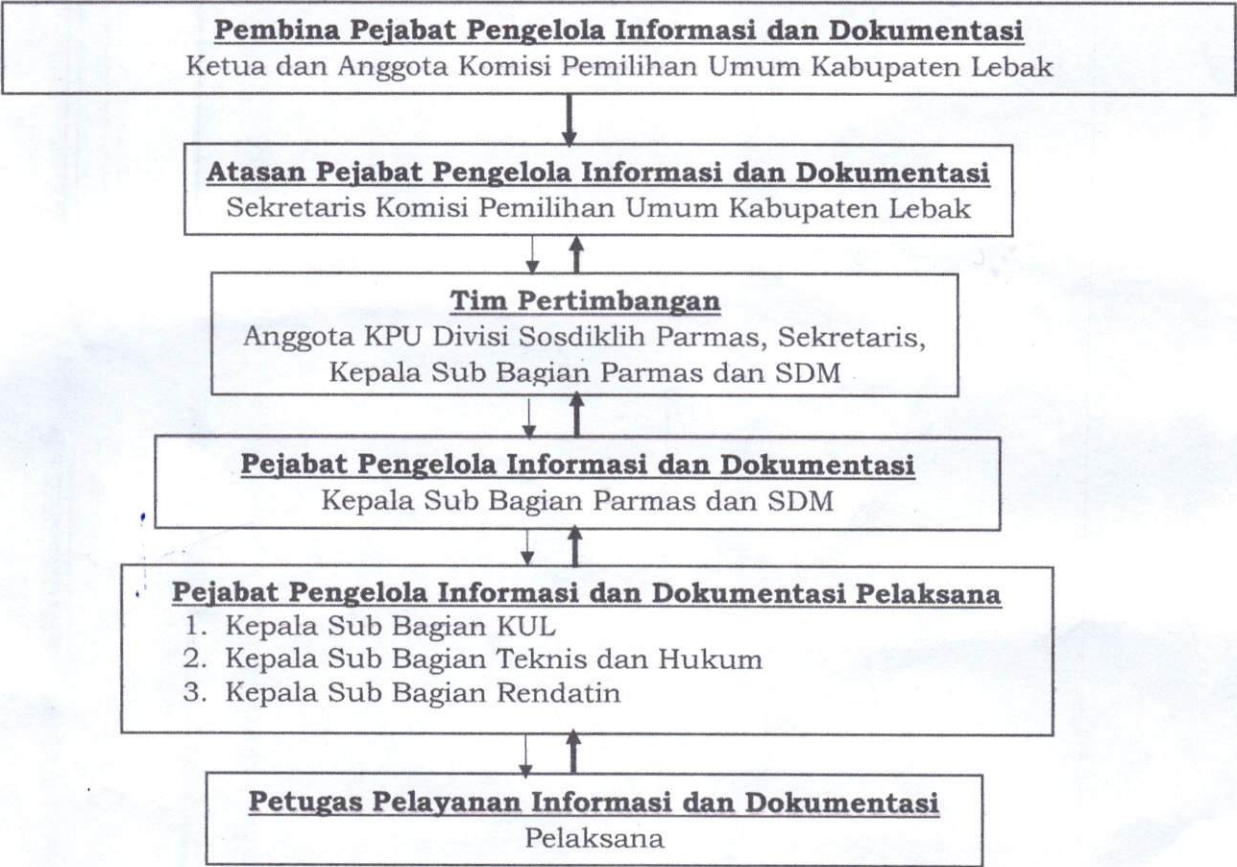
DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN
2026 TENTANG PENGANGKATAN,
SUSUNAN STRUKTUR, URAIAN TUGAS
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI